

## PERAN MARXIST THEORY OF LAW DALAM MENDUKUNG ILMU HUKUM TATA NEGARA

MIA SIRATNI

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat  
miasiratni@gmail.com

**Abstract:** *This paper attempts to explain a little about law from a marxist perspective. Therefore, this paper is more appropriate to be positioned as an introductory article to open an understanding of the Marxist theory of constitutional law. They have used various approaches in discussing the nature of law, and even with these various approaches, the legal theory they produce has its own characteristics. This can be seen, among other things, in the existence of economic and political factors in their approach to law, as well as in the content of criticism of the capitalist system. The last mentioned, can even be considered as a spirit that tends to be typical in Marxist thought which always criticizes the capitalist system and its influence in human life. There are still many gaps and deficiencies that are expected to become material for further writing on the Marxist theory of law. The author's discussion in this paper has not gone so far as to explain the influence of Marxist theory of law in encouraging the emergence of schools of thought in legal science, has not gone so far as to explain the criticisms leveled against Marxist theory of law, and has not yet reached the forms of practice. marxist theory of law at the state level. At least, these 3 (three) things are expected to be the inspiration for subsequent writings on the Marxist theory of law.*

**Keywords:** *Role, Marxist, Theory, Constitutional Law.*

**Abstrak:** Tulisan ini berupaya untuk memaparkan sedikit hal tentang hukum dari sudut pandang (perspektif) marxis. Oleh karena itu, tulisan ini lebih tepat didudukkan sebagai tulisan pengantar untuk membuka pemahaman mengenai teori marxis tentang hukum tata negara. Beragam pendekatan telah mereka gunakan dalam membahas hakikat hukum, dan walaupun dengan pendekatan yang beragam itu, teori hukum yang mereka hasilkan memiliki ciri khasnya tersendiri. Hal itu dapat dilihat, antara lain, pada adanya faktor-faktor ekonomi dan politik pada pendekatan mereka terhadap hukum, serta juga pada adanya muatan kritik terhadap sistem kapitalisme. Yang disebutkan terakhir, bahkan dapat dianggap sebagai sebuah semangat yang cenderung menjadi khas dalam pemikiran marxis yang selalu mengkritik habis-habisan sistem kapitalisme beserta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Masih banyak celah kekurangan yang di harapkan dapat menjadi bahan tulisan selanjutnya mengenai teori marxis tentang hukum. Pembahasan penulis melalui tulisan kali ini belum sampai memaparkan pengaruh teori marxis tentang hukum dalam mendorong tim- bulnya aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum, belum sampai memaparkan kritik- kritik yang dilontarkan terhadap teori marxis tentang hukum, dan juga belum sampai pada bentuk-bentuk praktik teori marxis tentang hukum pada level negara. Setidaknya, 3 (tiga) hal itulah yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi tulisan-tulisan berikutnya mengenai teori marxis tentang hukum.

**Kata Kunci:** Peran, Marxist, Teori, Hukum Tata Negara.

## A. Pendahuluan

Tulisan ini berupaya untuk memaparkan sedikit hal tentang hukum dari sudut pandang (perspektif) marxis. Oleh karena itu, tulisan ini lebih tepat didudukkan sebagai tulisan pengantar untuk membuka pemahaman mengenai teori marxis tentang hukum. Yang patut mendapatkan perhatian per- tama-tama ketika membicarakan masalah hukum dari perspektif marxis adalah, bahwa Karl Marx sendiri tidak pernah menghasilkan suatu karya yang dapat disebut sebagai “teori tentang hukum” yang utuh. Marx sendiri lebih tepat dikatakan sebagai seorang pemikir , filsuf, sekaligus aktivis di bidang ekonomi dan politik. Upaya untuk merancang secara lebih lengkap dan menyeluruh teori hukum dalam wilayah pemikiran marxis dilakukan oleh para pengikut teori Marx (para marxis) (Wikipedia, 2023).

Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan “Apa perlunya mempelajari atau mengetahui tema hukum dalam lingkup pemikiran marxis? Alasan pertama adalah untuk mem- perluas atau memperkaya pemahaman me- ngenai teori hukum itu sendiri. Terdapat kecenderungan dalam kegiatan (proses) pembelajaran ilmu hukum, bahwa masalah hukum itu dilihat dari sudut pandang yang legal positivism<sup>3</sup>, hukum dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai atau tidak terkait sama sekali dengan faktor sosial dan kepentingan politik. Kritik terhadap sudut pandang seperti itu sudah banyak dilontarkan oleh para ahli hukum, misalnya seperti yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan “Hukum Progresif”-nya atau juga oleh Roberto Unger serta Duncan Kennedy dengan *Critical Legal Studies*-nya (CLS).

Kritik-kritik tersebut pada intinya ber- pendapat bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang ada di dalam masya- rakat, seperti faktor nilai, moral, etika, eko- nomi, bahkan politik. Literatur yang memuat kritik tadi sudah cukup banyak disebarluaskan, tetapi penulis masih melihat adanya kekurang- an, yaitu terutama kritik yang membahas teori keterkaitan antara hukum dengan aktivitas ekonomi dan politik. Kalaupun ada upaya yang telah memper- kenalkan teori “hukum adalah politik”, seperti melalui beberapa tulisan yang mengangkat pemikiran CLS, menurut penulis upaya itu masih juga belum cukup. Perlu dipahami, bahwa CLS memiliki akar pemikiran pada tradisi kritis yang dikembangkan oleh para neomarxis. Jadi cukup wajar apabila tulisan teori marxis tentang hukum diperkenalkan juga berdampingan dengan tulisan-tulisan ten- tang CLS. Tentu upaya seperti itu akan mem- berikan pemahaman yang lebih lengkap, baik bagi teori hukum pada umumnya, maupun bagi teori “hukum adalah politik” pada khususnya..

Alasan kedua adalah untuk memberikan alternatif pisau analisis dalam memahami fenomena ketidakberdayaan hukum dalam memberikan rasa keadilan di masyarakat. Satjipto menyebutkan bahwa telah terjadi proses bekerjanya hukum yang justru “kontra- produktif”. Satjipto bahkan juga menyebutkan bahwa “Hukum yang membawa panji-panji keteraturan dan ketertiban, misalnya, ter- nyata dapat menimbulkan suasana yang sebaliknya. Ia tidak hanya bersifat ordegenik, melainkan juga kriminogenik.

Keadaan hukum seperti tersebut di atas tidak dapat dipecahkan apabila hanya ber- sandar pada analisis hukum yang positivis (positivisme hukum). Positivisme hukum meng- hendaki dilepasnya unsur nilai, moral, etika, sosial, dan politik dari sistem hukum. Positivisme hukum juga melihat hukum semata-mata dalam bentuk formalnya, maka kemudian yang terjadi adalah reduksi ter- hadap proses hukum, yaitu semata-mata hanya sebagai “proses peraturan.” Positivisme hukum akan menjawab masalah kemacetan hukum dalam menciptakan keadilan dengan kembali melakukan proses pembentukan peraturan yang

baru. “Banjir” peraturanpun akhirnya terjadi, tidak peduli apakah peraturan-peraturan itu akan efektif di masyarakat atau tidak.

Sebagai kritik terhadap pendekatan positivisme hukum, maka yang perlu dilakukan adalah merubah sudut pandang terhadap proses hukum. Proses hukum harus dipandang sebagai proses yang melibatkan interaksi antarmanusia atau “proses perilaku”, yang di dalamnya terkait pula berbagai faktor, seperti faktor nilai, moral, etika, sosial, dan politik. Manusialah yang berperan dalam proses hukum, karena peraturan tidaklah akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak ada faktor manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, maka diperlukan pendekatan alternatif selain pendekatan yang positivis dalam menjawab permasalahan hukum di masyarakat, dan pendekatan itu sebaiknya juga ikut mempertimbangkan banyak faktor yang ada di dalam masyarakat.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana pendekatan alternatif itu salah satunya adalah pendekatan marxis tentang hukum, yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Pendekatan marxis tentang hukum bahkan diklaim oleh salah satu pemikirnya, Evgeny Pashukanis, sebagai sesuatu yang dibangun berdasarkan kenyataan sosial.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Banyak literatur teori hukum yang telah dipublikasikan, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia, masih sedikit sekali ditemui pembahasan yang memadai mengenai teori marxis tentang hukum. Jika ada, teori marxis tentang hukum itu pun masih terbatas pada hanya salah satu pendekatan yang ada dalam teori marxis tentang hukum. Pendekatan yang lazim dijumpai adalah pendekatan “struktur dasar (bawah) dan struktur atas. Padahal dalam teori marxis tentang hukum masih terdapat beberapa pendekatan lainnya yang digunakan dalam membahas masalah hukum (Ian Ward, 2014).

Menurut Alan Hunt, terdapat beberapa tema pokok yang dijelaskan oleh para pemikir marxis mengenai hakikat hukum, yaitu: 1) Hukum tidak dapat menghindari atau tidak dapat melepaskan dirinya dari politik, atau bahkan dapat dikatakan, bahwa hukum itu adalah salah satu bentuk (perwujudan) dari politik; 2) Hukum dan negara memiliki hubungan yang dekat. Hukum memperlihatkan sifatnya yang “relatif otonom” dari negara; 3) Hukum memberikan pengaruh, mencerminkan, atau mengekspresikan kuatnya (besar-nya) hubungan ekonomi yang ada; 4) Hukum selalu potensial bersifat memaksa dan memanifestasikan (mewujudkan) monopoli negara atas alat-alat pemaksa; 5) Isi dan prosedur yang terkandung dalam hukum, baik langsung maupun tidak langsung, mencerminkan kepentingan-kepentingan kelas yang berkuasa; dan 6) Hukum itu bersifat ideologis. Dengan demikian, hukum itu menunjukkan dan menyediakan legitimasi kepada nilai-nilai yang melekat pada (nilai-nilai milik) kelas yang berkuasa.

Tema-tema pokok di atas kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut, sehingga melahirkan varian-varian baru dalam teori marxis tentang hukum. Setidaknya terdapat beberapa macam pendekatan terhadap hukum yang digunakan oleh para marxis sehingga mereka menghasilkan tema-tema pokok hakikat hukum di atas.

Pertama, pendekatan “struktur dasar (bawah) dan struktur atas (*basesuperstructure*)”. Pendekatan ini meletakkan hukum pada struktur atas, dan struktur atas ini merefleksikan apa

yang menjadi struktur dasarnya, yaitu hubungan produksi kehidupan material (faktor ekonomi) (Michale Bogdan, 2010). Konsep base-superstructure mendeskripsikan masyarakat yang ada di dunia ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: struktur dasar dan struktur atas. Ringkasnya, materialisme historis mengandung pemahaman bahwa perkembangan organisasi atau aktivitas sosial lainnya yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh faktor ekonomi. Karena ditentukan oleh faktor ekonomi seperti itu, maka pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan “determinisme ekonomi” atau sering disebut juga dengan “ekonomisme”. Determinisme ekonomi merupakan salah satu ciri khas marxisme klasik (marxisme ortodoks). Determinisme ekonomi sudah banyak mendapatkan kritik. Para pengkritik determinisme ekonomi menganggap bahwa determinisme ekonomi tidak lain adalah reduksionisme, dan gagal memandang keberagaman. Salah satu di antara pengkritik itu adalah seorang marxis, Louis Althusser. Dia bahkan mengusulkan “otonomi relatif” superstruktur tanpa mengabaikan keberadaan struktur dasar, dan menilai adanya hubungan timbal balik antara superstruktur dengan struktur dasarnya.

Kedua, pendekatan “determinisme yang lebih lunak”. Pendekatan determinisme yang lebih lunak ini memandang bahwa faktor ekonomi akan menentukan “pada akhirnya” perkembangan organisasi atau aktivitas sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan hukum, misalnya, maka pendekatan determinisme yang lebih lunak tidak akan langsung menyatakan bahwa karakter dan isi dari hukum itu pasti ditentukan hanya oleh faktor ekonomi (struktur dasar). Dalam proses pembentukan hukum, maka segala faktor yang ada, seperti faktor politik, agama, adat, dan ilmu pengetahuan, bisa saling berinteraksi ikut membentuk hukum bersama-sama dengan faktor ekonomi. Jadi pendekatan determinisme yang lebih lunak ini masih menyediakan ruang bagi terjadinya proses saling mempengaruhi antarfaktor yang terdapat di struktur dasar dan struktur atas. Proses saling mempengaruhi antarfaktor tersebutlah yang membedakan antara determinisme ekonomi yang “kuat” dengan yang “lunak”. Pada pendekatan determinisme ekonomi yang kuat, yang menjadi faktor penentunya adalah faktor ekonomi, yang juga berarti bahwa faktor-faktor lain yang berada dalam struktur atas (*superstructure*) tidak akan mempunyai daya pengaruh sama sekali ketika berhadapan dengan faktor ekonomi.

Ketiga, adalah pendekatan yang dikembangkan oleh ahli hukum yang berasal dari Sovyet, Evgeny Pashukanis. Pashukanis melihat teori hukum sebagai sebuah permasalahan (pertanyaan) historis. Hal itu berarti, bahwa: pertama, pemahaman terhadap bentuk-bentuk hukum borjuis memerlukan sebuah pendekatan historis, karena hukum adalah hasil dari suatu tahap tertentu dari perkembangan masyarakat. Kedua, Pashukanis melihat tugas dari teori marxis tentang hukum adalah untuk memperlihatkan (mendemonstrasikan) keadaan alamiah. Menurut Pashukanis, pertukaran komoditas, dari perspektif historis, mendahului sistem hukum yang terbentuk darinya. Hanya dengan perkembangan yang maksimal dari suatu proses produksi komoditas, maka akan terbuka pula kemungkinan bagi perkembangan bentuk-bentuk hukum. Produksi komoditas berkembang melalui perdagangan, dan hukum tumbuh berkembang sebagaimana perdagangan.

Keempat, pendekatan yang mencoba membangun analisis mengenai hukum dengan menghubungkannya dengan ideologi. Bagaimanakah hubungan antara hukum dengan ideologi itu? Collins, dalam karyanya *Marxism and Law*, mendefinisikan ideologi sebagai sekumpulan ide yang mendominasi yang timbul (lahir) dari dan dibentuk oleh praktik-praktik sosial dalam hubungan-hubungan produksi. Ideologi yang dominan akan muncul di

antara kelas para pemilik alat-alat produksi yang secara bersama-sama memiliki pengalaman (pemahaman) dan memainkan peranan yang cenderung sama dalam hubungan-hubungan produksi. Kemudian hukum sebagai suatu bentuk peraturan bagi masyarakat, yang memang sengaja diciptakan, muncul dari 24 dalam ideologi dominan itu. Konkretnya, nilai-nilai yang ada di dalam ideologi dominan kemudian ditransformasikan (diwujudkan) ke dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Rangkaian proses tadi membawa konsekuensi, yaitu bahwa hukum menjadi pembawa nilai-nilai ideologi dominan.

Apabila penjelasan mengenai hubungan hukum dengan ideologi dikaitkan dengan konsep base-superstructure, maka hukum ini akan hadir baik di struktur dasar maupun di struktur atas. Hukum hadir di struktur atas adalah karena hukum itu sendiri muncul dari bidang ideologi, yang merupakan salah satu unsur pada struktur atas. Sedangkan hukum hadir di struktur dasar adalah karena hukum itu berfungsi mengatur dan memperlancar terjadinya proses hubungan-hubungan produksi: 1) Dialektis dan materialis konsep sejarah-sejarah umat manusia secara mendasar bahwa perjuangan antara kelas-kelas sosial; 2) Kritik kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalis, minoritas ekonomi (*borjuis*) mendominasi dan mengeksploitasi kelas pekerja (*proletar*) mayoritas; dan 3) Advokasi dari revolusi proletar. Dalam rangka mengatasi belenggu milik pribadi kelas pekerja harus merebut kekuasaan politik secara internasional melalui revolusi sosial dan mengambil alih kelas kapitalis di seluruh dunia dan menempatkan kapasitas produktif masyarakat menjadi kepemilikan kolektif.

Materialisme dialektik dan materialisme historis karena peristiwa kehidupan yang didominasi oleh keadaan ekonomis yang materil itu berjalan melalui proses dialektik. Marx berkeyakinan bahwa seluruh sejarah manusia akan menuju kesuatu keadaan ekonomis tertentu yaitu komunisme, dimana milik pribadi akan diganti menjadi milik bersama dan barulah kebahagiaan bangsa manusia akan tercapai. Dengan kata lain bahwa perjuangan kelas yang dilakukan Marx secara mutlak untuk mencapai masyarakat komunis.

#### **D. Penutup**

Demikianlah pembahasan sekilas mengenai teori marxis tentang hukum. Simpulan sederhana yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah, bahwa para pemikir marxis, setelah Marx, telah berupaya merancang dan mengembangkan teori hukum. Beragam pendekatan telah mereka gunakan dalam membahas hakikat hukum, dan walaupun dengan pendekatan yang beragam itu, teori hukum yang mereka hasilkan memiliki ciri khasnya tersendiri. Hal itu dapat dilihat, antara lain, pada adanya faktor-faktor ekonomi dan politik pada pendekatan mereka terhadap hukum, serta juga pada adanya muatan kritik terhadap sistem kapitalisme. Yang disebutkan terakhir, bahkan dapat dianggap sebagai sebuah semangat yang cenderung menjadi khas dalam pemikiran marxis yang selalu mengkritik habis-habisan sistem kapitalisme beserta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Masih banyak celah kekurangan yang di harapkan dapat menjadi bahan tulisan selanjutnya mengenai teori marxis tentang hukum. Pembahasan penulis melalui tulisan kali ini belum sampai memaparkan pengaruh teori marxis tentang hukum dalam mendorong tim- bulnya aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum, belum sampai memaparkan kritik- kritik yang dilontarkan terhadap teori marxis tentang hukum, dan juga belum sampai pada bentuk-bentuk praktik teori marxis tentang hukum pada level negara. Setidaknya, 3 (tiga) hal itulah yang diharapkan dapat menjadi ins- pirasi bagi tulisan-tulisan berikutnya mengenai teori marxis

tentang hukum.

### Daftar Pustaka

- Anthony F. Susanto, 2010, *Dekontruksi Hukum Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Anthony F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik*, Diterjemahkan M. Khozim, Nusamaedia, Bandung.
- Ian Ward, 2014, *An Introduction to Critical Legal Theory*, Pengantar Teori Hukum Kritis, Diterjemahkan oleh: Narulita Yusrhon dan M. Khazan, Nusa Media, Bandung.
- Laurensius Arliman S, 2023, *Teori Hukum (Konsep Dasar, Tokoh dan Kritik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Michale Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh: Derta Sri Widoweati, Nusamedia, Bandung.
- Rafael Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Robert M. Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Cetakan Keenam, Diterjemahkan oleh: Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung.
- Pierre Bourdieu, *Arena Reproduksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, Kreasi Wacana, Bantul, 2015.
- Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disipin Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI, Jakarta, 2012.
- Richard Barnes, *Property Rights and Natural Resources, Studies in International Law*, HART Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2009.
- Richard A. Posner, *Utilitarianism, Economics, and Legal Theory*, The Journal of Legal Studies, Vol. 8, No. 1, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Economic Analysis of Law*, Aspen Publisher, New York, 2011.
- Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press, Evanston, 1969.
- \_\_\_\_\_, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Intepretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Shidarta dan Jufrina Rizal, 2011, *Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun Valerie J. L Kriekhoff*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Tengku Erwinsyahbana, Ramlan, Vivi lia Falini Tanjung, *Kajian Teoritis Aspek Epistemologi Dalam Penerapan Hukum*, Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, et al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Orientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

- Werner Menski, 2015, *Comparative Law In A Global Context, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Diterjemahkan oleh: M. Khozim, Cetakan Ketiga, Nusamadia, Bandung.
- Wikipedia, *Teori Krisis*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_kritis](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kritis), diakses pada tanggal 21 Februari 2016.
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Telaah Keritis Atas Teori Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1990.
- Yusuf Akhyar, *Postmodernisme Teori dan Metode*, Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.